

DPRD – PERUBAHAN KOMPOSISI BAPEMPERDA

2026

SURAT KEPUTUSAN DPRD KAB. BANYUWANGI NO.188/3/Kpts-DPRD/429.050/2026  
: 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 188/3/Kpts-DPRD/429.050/2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 188/25/Kpts-DPRD/429.050/2026 TENTANG PEMBENTUKAN BVADAN  
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BESERTA KOMPOSISI  
KEANGGOTAANNYA MASA JABATAN 2024-2029

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran tugas Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi, Perlu Melakukan Perubahan Kedua SK DPRD Nomor 188/25/Kpts-DPRD/429.050/2024 tentang Pembentukan Bapemperda serta komposisi Keanggotaannya
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015, PP No. 18 Th. 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Th. 2023, Permendagri No. 12 Th. 2018, Permendagri No. 80 Th. 2015, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/787/KPTS/011.2/2024, Kep.Gub.Jatim No. 100.3.3.1/940/KPTS/011.2.2024, Peraturan DPRD No 1 Th. 2024, Keputusan DPRD No. 188/25/Kpts-DPRD/429.050/2024
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan kedua komposisi keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Perubahan kedua tersebut berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan lainnya dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.
- Catatan : Surat keputusan ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan